



## **KEDUDUKAN ANAK DURHAKA DALAM HAK MENDAPAT HARTA WARIS** (Telaah Terhadap KHI Pasal 171 point c, Pasal 173 dan Pasal 174)

**Amin Songgirin**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
dosen01842@unpam.ac.id

### **ABSTRACT**

*The goal of this research aims to determine the position of lawless children in their rights to inheritance, reviews of Compilation of Islamic Law (KHI) Clause 171 point (c), Clause 173 and Clause 174. This research is a normative research by conducting library research or secondary data with descriptive and qualitative analysis. Namely using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then describe the problems that are examined qualitatively. In correlation of lawless children to Compilation of Islamic Law (KHI) Clause 171 point (c), Clause 173 and Clause 174. The results of the research are as follows; first, that position of lawless children to Compilation of Islamic Law (KHI) Clause 171 point (c) and Clause 174 lawless children remains as heir and still gets an inheritance. Second, position of lawless children to Compilation of Islamic Law (KHI) Clause 173 point (a), that lawless children lost inheritance rights if do special ungodly (kill) or (try to kill) or (committed severe persecution). Third, position of lawless children to Compilation of Islamic Law (KHI) Clause 173 point (b), it needs to be emphasized in this clause. Because lawless children not a factor gets inherited, just only one “murder” or “speed up proses of distribution inheritance” as a barrier to inheritance. So that the contents of the Compiltaiton of Islamic Law (KHI) Clause, 173 point (b) need to be strengthened with criminal and civil acts to be quick’s proses of distribution inheritance. This is to limit the definition of “godless” in studies of Islamic Inheritance Law.*

**Keywords: Godless, Study of Compilation of Islamic Law**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan anak durhaka dalam haknya mendapatkan harta waris, ditelaah dalam KHI Pasal 171 poin (c), Pasal 173 dan 174. Penelitian adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan atau data sekunder dengan analisis deskriptif dan kualitatif. Yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk kemudian menggambarkan korelasi anak durhaka terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin c, Pasal 173 dan Pasal 174. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, bahwa kedudukan anak durhaka terhadap KHI Pasal 171 poin c dan Pasal 174 tetap sebagai ahli waris dan mendapatkan hak waris. Kedua, kedudukan anak durhaka terhadap KHI Pasal 173 poin (a), bahwa ahli waris durhaka hilang hak mendapatkan warisan jika melakukan durhaka (khusus), karena sebab membunuh. Ketiga, kedudukan anak durhaka terhadap KHI Pasal 173 poin (b), maka perlu dipertegas dalam pasal dimaksud. Sebab durhaka bukan sebab terhalangnya ahli waris mendapat hak warisnya, hanya durhaka “membunuh” atau sebab “mempercepat proses pewarisan” sebagai penghalang mendapat waris. Sehingga bunyi KHI Pasal 173 poin (b) perlu diperkuat dengan tindak pidana atau perdata yang dengan sengaja untuk mempercepat proses pembagian harta waris. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi definisi “durhaka” pada persoalan Hukum Kewarisan Islam.

**Kata Kunci: Anak Durhaka, Telaah Terhadap KHI**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara cakupan wilayahnya cukup luas dengan penduduk terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa daerah, serta berlatar belakang budaya berbeda. (Agustina, 2020:224) Penduduk yang heterogen itu salah satunya adalah pengakuan bangsa Indonesia terhadap lima agama berbeda yang tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, bahwa Negara (Republik Indonesia) berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (UUD-1945, 1945)

Hazairin menafsirkan dalam kaitannya dengan itu: Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh sesuatu bertentangan terhadap kaidah-kaidah Islam bagi pemeluknya, bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi kristiani, atau berlawanan dengan kaidah-kaidah Hindu-Bali bagi ummatnya. Negara Republik Indonesia berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu-Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara. (Hazairin, 1981:18)

Islam sebagai salah satu agama dengan kewajiban pemeluknya menjalankan syariatnya dijamin oleh undang-undang, terkhusus pada hukum keluarga dan muamalat khusus yang sudah diundangkan. Salah satu praktik dimaksud adalah hukum kewarisan Islam. Sejak diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, pada tanggal 20 Maret 2006, terkait kewenangan Pengadilan Agama Islam.

Perubahan UU dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Subyek hukumnya mengalami perluasan menjadi tidak sekedar orang Islam saja dalam pengertian teologis, akan tetapi termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela kepada

hukum Islam. (2) Jika terjadi sengketa hak milik di antara subyek hukum yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama dengan perkara pokok (pasal 50 ayat 2). (3) Pilihan hukum untuk memilih diselesaikannya perkara kewarisan (bagi orang Islam) dihilangkan. Mengandung pengertian, bagi yang beragama Islam harus menggunakan hukum waris Islam (dalam persoalan kewarisan).

Oleh karenanya, orang yang akan menjadi penegak atau pelaksana hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, harus mempelajari hukum Islam, dan perangkat penegak hukum tersebut, agar ia berhasil dalam melaksanakan tugasnya kelak di tengah-tengah masyarakat muslim. (Ali, 2015:7)

Salah satu yang wajib untuk dipraktikkan dalam kehidupan menjalankan syariah agama bagi ummat Islam adalah membagi harta waris sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam. Meskipun demikian, mempelajari ilmu *al-Mawāriṣ* hukumnya wajib secara kolektif (*farḍu kifāyahi*). (PM-Darussalam, 2009:2)

Ada suatu contoh peristiwa, sebut saja Amsal adalah anak durhaka, ia telah menginginkan harta orang tuanya untuk dibagi-bagi (diwariskan) sebelum meninggalnya orangtua. Karena desakan Amsal, orangtua menjadi sakit. Karena begitu berat tekanan padanya, sehingga ia meninggal dunia. Dan bisa banyak peristiwa lain bentuk kedurhakaan selain dari contoh ilustrasi tersebut.

Sesungguhnya perantara lahirnya seseorang ke dunia ini adalah adanya kedua orang tua. (Mahali, 2003:21) Ibu sebagai orang yang telah hamil, memberikan asi dan merawat. Sementara, di sisi lain sosok ayah tidak sekedar mencari nafkah bagi keluarga, tetapi juga sebagai penjaga dan pelindung, pendidik dan nahkoda bahtera kehidupan rumah tangga. (Wahid, 2016:12) Maka sudah

sepatut dan wajib bagi anak berbakti terhadap keduanya, sebaliknya haram hukumnya berlaku tidak baik terhadap keduanya.

Dalam Hukum Kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 2 mengatur tentang, “*Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.* (KHI, 1991) Di sini bisa dipahami, bahwa anak atau keturunan salah satu sebab mendapatkan warisan. Seiring dengan perubahan zaman, pada realitasnya, memungkinkan peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan bisa terjadi. Contoh, kasus anak yang tega menyakiti orangtuanya. Anak mempolisikan orangtua kandungnya, bahkan ada karena hal sepele anak membunuh orangtuanya.

Semakin banyak perubahan pola hidup di masyarakat, juga pengaruh akan perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kekuatan ruh keimanan serta gaya hidup *hedonis* mengakibatkan terjadinya penyimpangan akhlak. Hal ini juga terjadi pada diri anak, yang seharusnya sebagai generasi penerus estafet perjuangan keluarga, (El-Saha, 2008:13) mereka cenderung tidak patuh, lalai terhadap kewajiban, dan lebih sibuk terhadap persoalan kesenangannya saja. (al-Jurjawi, 2003:510-511) Kecenderungan ini berakibat negatif terhadap hubungan anak dan orangtua.

Pada Pasal 173 KHI menyatakan: “*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang berat.*”

Bahwa keduanya, dalam point (a) dan (b) Pasal 173 KHI, adalah bagian dari ‘kedurhakaan’ bila yang melakukan adalah anak terhadap orangtua (pewaris). Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Kedudukan Anak Durhaka Dalam Hak Mendapat Harta Waris (Telaah Terhadap KHI Pasal 171 point c, Pasal 173 dan Pasal 174).” untuk menemukan atau menerobos hukum sehingga menciptakan adanya hukum baru.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memenuhi kriteria keilmiah suatu syarat keilmuan, maka tidak terlepas dari sebuah penelitian. Sebagaimana penelitian adalah wujud usaha manusia dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa “Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. (Soekanto, 1985:5)

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan atau data sekunder. (Mamundji, 2004:13) Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala. (Soekanto, 1982:49)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

## PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengertian 'durhaka' dan bentuk-bentuknya terhadap orang tua serta bagaimanakah kedudukan anak 'durhaka' terhadap KHI Pasal 171 point c, Pasal 173 dan 174?

## PEMBAHASAN

### Pengertian Durhaka Kepada Orangtua

Dalam bahasa Arab durhaka disebut dengan istilah *āqqun* (عاق) berasal dari asal kata *āqa-ya'ūqu* (عاق - يعوق) artinya memalingkan. Sedangkan jama' dari *āqqun* adalah *'uqūq* (عقوق) yang maknanya membangkang atau melawan lawan dari *birr/bārr* (بريار) berarti kebaikan atau ketaatan. (Ali, 2003:1262)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti durhaka adalah ingkar terhadap perintah (Tuhan, orang tua, dan sebagainya), dan/atau tidak setia pada kekuasaan yang sah (Negara). (<https://kbbi.web.id/durhaka>). Durhaka adalah bentuk atau tindakan yang bertentangan dengan kebaikan. Merupakan suatu perbuatan yang menentang atau melawan terhadap kedua orangtua. *'Uquuqu al-walidain* (durhaka kepada orang tua) adalah dosa besar. Yang dimaksud dengan *al-'uquuq* (durhaka) adalah mematahkan "tongkat" ketaatan dan "memotong" (memutus) tali hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya. Jadi, yang dimaksud dengan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua adalah mematahkan tongkat ketaatan kepada keduanya, memutuskan tali hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anaknya, meninggalkan sesuatu yang disukai keduanya, dan tidak menaati apa yang diperintahkan atau diminta oleh mereka berdua. (Fadli, 2020:256).

Durhaka kepada kedua orangtua termasuk dosa besar, sebagaimana banyak disebutkan dalam hadīs- hadīs Nabi. Di antaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ؟ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. فَقَالَ: أَلَا أُتَيْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ. (رواه البخاري).

Artinya: Dari Anas bin Malik RA, dia menuturkan, "Rasulullah SAW menyinggung tentang dosa-dosa besar, atau ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau bersabda, "Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa, durhaka terhadap kedua orang tua." Lalu beliau mengatakan, "Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar?" Beliau melanjutkan, "Perkataan bohong" atau "Kesaksian palsu." Syu'bah mengatakan, "Kuat dugaanku bahwa beliau mengatakan, "Kesaksian palsu." (Al-Albani, 2002:99)

### Pengertian Secara Istilah

Dalam Islam melarang dengan keras perbuatan durhaka, maka ini satu termasuk dalam kategori dosa-dosa besar, yaitu sebanding dengan dosa syirik. (al-Hamad, 1423H:5) Batasan pengertian durhaka disepadankan dengan Q.S. al-Isrā' ayat 23, mengenai istilah "عَفْ" "Uff" yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang pernyataan "ah". Redaksinya sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ  
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا  
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya. “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. al-Isra’:23)

Berdasarkan ayat di atas, istilah durhaka kepada orangtua adalah melakukan suatu perbuatan, baik (perkataan atau perbuatan) yang bisa menyakiti keduanya.

### **Bentuk-Bentuk Durhaka Kepada Orangtua**

Untuk mengkategorisasi bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orangtua merujuk pada pernyataan “ah” tersebut. Dalam Islam, hal demikian disebut sebagai qiyas. Khallaf berpendapat, qiyas adalah menyamakan, membandingkan atau mengukur. Lebih lanjut, Menurut para ulama *usūl fiqh*, Qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar *naṣ*-nya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *naṣ* karena ada persamaan *illat* (substansi) antara kedua kejadian atau peristiwa itu. (Khallaf, 1972:52)

Sehingga suatu perkataan atau perbuatan seorang anak kepada kedua orangtuanya dapat diukur, apakah masuk perbuatan durhaka atau tidak tolok ukurnya adalah pernyataan “ah”. Sebab “ah” adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit, ini yang disebut “*illat*” atau alasan/substansi. Konklusinya,

semua pernyataan, perkataan, tindakan maupun perbuatan, baik itu lebih besar dari kata “ah”, lebih kecil atau sama, maka dikategorikan sebagai “durhaka”.

Berikut beberapa contoh bentuk durhaka kepada kedua orangtua. (al-Hamad, t.t.: 9-20.)

(1) Membuat menangis dan sedih kepada keduanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan atau sebab tertentu yang membuat sedih/menangis. (2) Membentak dan mencaci, dengan meninggikan suara atau yang semisal keduanya. (3) Menggerutu, mengungkapkan dan menampakkan penolakan terhadap perintah kedua orangtua. (4) Cemberut dan bermuka masam (karena marah) sampai terlihat kerut dahi wajahnya. (5) Memandang kedua orangtuanya (sebelah mata) dengan pandangan kemarahan dan kehinaan. (6) Memerintah orangtua, seperti untuk menyapu rumah, atau menyuci pakaian, menyiapkan hidangan, dan lainnya. Perbuatan ini tidak pantas, apalagi seorang ibu dalam keadaan lemah, sudah renta atau sakit. (7) Rewel (mengkritik) sajian/makanan yang dihidangkan orangtua. Dampak negative dari perbuatan ini ada dua. Pertama, mencela makanan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Janganlah sekali-kali mencela makanan, jika suka makanlah, jika tidak maka tinggalkanlah.” Kedua, tidak beradab kepada orangtua (khususnya Ibu) dan melukai perasaannya. (8) Tidak membantu orangtua pada pekerjaan rumah, seperti bersih-bersih, beres-beres, memasak dan yang pekerjaan rumah lainnya. (9) Memalingkan wajah ketika berkomunikasi (berbicara) dengan orangtua, dengan cara tidak mendengarkannya dengan seksama (menyepelekan), memutus pembicaraan, berbohong, mendebat, menunjukkan permusuhan dan ketidaksukaannya kepada orangtua. (10) Mengabaikan pendapat orangtua. Sebagian manusia tidak meminta

pendapat orangtua dan tidak meminta izin orangtua dalam beberapa persoalan atau tindakan, sama ketika memilih calon pendamping, atau tatkala bepergian bersama teman-temannya dan lain sebagainya. (11) Tidak izin ketika memasuki kamar orangtua. Hal demikian bertentangan dengan adab/akhlak. Seperti, ketika keduanya atau satu di antara orang tua tidak ingin terlihat atau ada sesuatu yang tidak boleh dilihat (rahasia). (12) Menampakkan atau memperlihatkan kesulitan-kesulitan di hadapan orangtua, sama seperti kepada saudara, isteri, atau dengan anak-anaknya dan yang lainnya. (12) Mencela dan memfitnah di hadapan banyak orang serta membuka aib orangtua. Sebagian orang jika gagal dalam sesuatu, seperti gagal dalam pendidikan, mencaci, menyalahkan dan menimpakan kepada orangtuanya. Dia mencari pembenaran dengan dalih orangtuanya melalaikannya, tidak memberi perhatian sebagaimana mestinya, sehingga menghancurkan hidupnya, suram masa depannya, demikianlah umpatan dan fitnahnya. (13) Mengutuk dan melaknat orangtua, bisa secara langsung atau karena ada sebab lain. (14) Membuat kemunkaran (kejahatan) dalam rumah. Seperti memabawa alat (suatu) untuk kesenangan dan membuat rusak rumah. Mengakibatkan rusaknya jiwa seseorang, boleh jadi merembet kepada rusaknya saudara dan kepada keluarga, mengakibatkan celakanya orangtua sebab rusaknya anak-anak dan terjadinya penyelewengan dalam keluarga. (15) Melakukan kejahatan (munkar) di hadapan orangtua. Seperti merokok, atau menggunakan narkoba (sejenisnya) yang membuat senang sesaat, tidur saat masuk waktu shalat dan marah ketika dibangunkan, membawa teman jahat ke rumah. Ini menunjukkan kelewatannya dan hilangnya rasa malu kepada orangtua. (16) Mencemarkan nama baik orangtua, dengan cara melakukan kejelekan,

melakukan perbuatan memalukan (membuka aib), hilangnya rasa hormat, merusak adat (tradisi) sikap kepada orangtua, yang boleh jadi bersekongkol memasukkan ke dalam penjara. Tidak diragukan lagi, ini adalah bentuk durhaka terhadap kedua orangtua. Karena membuat sakit, membuat duka, menghinakan dan memalukan orangtua. (17) Membuat kesulitan kepada orangtua. Seperti berhutang, dan tidak melunasinya atau menahannya atau berakhlak buruk di sekolah. Keduanya mengharuskan kehadiran orangtua, yakni melunasi hutangnya dan menanggung hukuman. (18) Meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Hal ini membuat resah orangtua, kemudian jika orangtua membutuhkan bantuan, sementara anaknya tidak ada, maka akan menyulitkan. (19) Membebani orangtua dengan banyaknya permintaan. Sebagian orang menyulitkan orangtua dengan banyak kemauan (permintaan), sedang kondisi orangtua sudah tidak mampu bekerja. Sebagaimana memaksa orangtua membelikan mobil untuk diri dan keluarganya. Atau minta uang yang banyak untuk mentraktir kawan-kawannya agar terlihat dermawan atau kaya. (20) Lebih mengutamakan isterinya (secara) berlebihan dibandingkan orangtua. Ada sebagian orang lebih taat kepada isterinya dibanding kepada orangtuanya, sehingga lebih mengutamakan isterinya. Apabila istrinya memerintahkan mengusir orangtua dari rumahnya, maka dia lakukan, sekalipun orangtuanya tidak punya tempat tinggal. (21) Tidak hadir ketika orangtua membutuhkan atau ketika sudah besar. Ada di antara anak ketika sudah dewasa sibuk dengan urusan, pekerjaan dan kesibukannya dan mengesampingkan orangtua. (22) Tidak mengakui, malu menyebut keduanya, dan menjadi keturunannya. Keadaan ini adalah sejelek-jeleknya durhaka. Ada sekelompok orang,

ketika strata sosialnya tinggi, atau sebagai pejabat public (semisal) mereka mengingkari orangtua, tidak mengakuinya dan malu akan keberadaan keduanya ketika di rumah dan menganggapnya sebagai pelayan. Ketika ditanya tentang keduanya, dia akan menjawab, bahwa (orangtua) sebagai pembantunya. Sebagiannya menolak menyebut nama orangtuanya ketika dalam acara (walimah) karena malu menyebutkannya. Perbuatan ini, tidak diragukan lagi menunjukkan, sempitnya jiwa, piciknya pikiran, rendahnya keadaan dan dalamnya kebusukan. (23) Melanggar syari'ah dengan memukul orangtua. Peristiwa ini tidak terjadi, melainkan dari kerasnya hati dan bengisnya kalbu. Hatinya hampa dari sifat kasih-sayang dan rasa malu. Hatinya gila (tidak ada perasaan) sampai pada level terendah dari moralitas, jiwa kesatria dan orang yang berpendidikan. (24) Memasukkan orangtua ke panti jompo atau (semisal). Perbuatan ini berujung pada keburukan, kejelekan yang mengerikan. Maka ini tidak pantas sama sekali untuk dilakukan. (25) Mengasingkan (mengusir), meninggalkan bakti dan nasihat orangtua jika keduanya melakukan kemaksiatan (musyrik) atau lainnya. Ini merupakan kekurangan dan kesalahan, maka berbakti kepada keduanya merupakan kewajiban, sekalipun mereka dalam kekafiran, apalagi jika keduanya muslim. Walaupun tentunya keduanya mempunyai kekurangan. (26) Bakhil dan perhitungan kepada orangtua. Di antara orang, ada yang pelit dan perhitungan kepada orangtua dalam memberikan nafkah, dengan berbagai alasan. (27) Memberikan sesuatu dengan perlakuan yang tidak baik (ucapan/perbuatan). Sebagian orang, kadang berbakti kepada orangtua tetapi rusak dengan cercaan dan menyakiti, dengan menyebutkan kebaikan tersebut. (28) Mencuri dari orangtua. Maka ini mengandung dua hukum, mencuri dan

durhaka terhadap orangtua. (29) Merintih dan menunjukkan penderitaan di hadapan orangtua. Ini bagian dari durhaka. Dengan berbuat demikian, khususnya kepada ibu maka dia sangat gelisaha (mendalam) apa yang menimpa anaknya, dia merasakan sakit bahkan jauh lebih sakit dari anaknya. (30) Merantau (pergi), tanpa jelas tujuannya dan tidak izin kepada orangtua. Mereka tidak memikirkan apa yang terjadi kepada orangtuanya setelah kepergiannya. (31) Berharap kematiannya. Sebagian anak ada yang berangan kematian orangtuanya, karena berharap mewarisi hartanya jika kaya, atau menghilangkan kesusahan keduanya karena sakit atau kefakirannya, atau menjauhkan pengawasannya agar terbebas melakukan yang diinginkannya. (32) Membunuh sehingga terbebas dari keduanya. Karena keras kebodohnya atau karena kemarahan, atau dalam keadaan mabuk, atau tamak warisan, atau karena alasan lain.

### **Kreteria Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Dalam Hukum Waris Islam**

Islam sebagai agama yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW telah menempatkan hukum keluarga, di antaranya adalah hukum waris. Sistem pembagian waris telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadis. Ayat-ayat yang menjadi pokok ijtihad ulama' dalam masalah kewarisan terdapat dalam surat an-Nisā ayat 11, 12 dan 176. (al-Yasa, 1998:81) Dalam ayat tersebut mempertegas dan memperinci syarat-syarat dan keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Menjelaskan juga kapan ahli waris mendapatkan bagian secara pasti dan kapan ia menerima secara *aṣabah*. (aṣ-Ṣabuni, 1995:15)

Berikut sebab orang mendapat waris dan sebab tidak mendapatkn waris

adapun sebab-sebab mendapat waris adalah yang mana berasal dari bahasa Arab “*sababun*” yang memiliki arti menyampaikan sesuatu kepada sesuatu lainnya. Secara terminology sebab memiliki pengertian mengharuskan adanya keberadaan hal lain dan juga menjadi tidak adanya suatu lainnya secara substansial. (Fathuurachman, 2004:32). Ada dua sebab secara garis besar seseorang mendapatkan hak warisnya, pertama sebab *nasabiyah* dan kedua sebab *sababiyah*. Sebab nasab karena adanya hubungan kekerabatan dan sebab sababiyah karena pernikahan dan memerdekakan hamba sahaya/budak.

Seorang dapat mewarisi harta warisan karena tiga hal, yaitu adanya kekerabatan (nasab), perkawinan dan *walā'* (perbudakan). (Sabiq, 1983:350)

**Pertama;** Nasab adalah pertalian darah atau hubungan kekerabatan, yaitu hubungan antardua orang karena sebab kelahiran atau pertalian kekeluargaan, baik dekat maupun jauh. Sebagaimana termaktub dalam al-Qur’ān (an-Nisā: 22). Yang disebut dengan kerabat (*al-Aqārib*) adalah sebagai berikut:

1. *Al-Ushūl* (asal garis vertical ke atas). Yang masuk dalam kelompok ini adalah: Ayah, kakek, kakek dari garis ayah, ibu, nenek, nenek dari jalur ayah, dan seterusnya ke atas.
2. *Al-Furū'* (keturunan garis vertikal ke bawah). Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah.
3. *Al-Hawāsyī al-Qarībah* (saudara garis horizontal ke kanan). Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara

laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

4. *Al-Hawāsyī al-Baīdah* (paman garis horizontal ke kiri). Paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah.

**Kedua;** Pernikahan, menurut UU. No. 7 Tahun 1974 pasal 1 “bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam KHI, Bab II, tentang Dasar-Dasar Perkawinan, pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

**Ketiga;** Pengertian *walā'* adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak (baik laki-laki maupun perempuan). Jika budak yang dimerdekakannya tidak memiliki ahli waris, maka harta sepenuhnya diberikan kepada *walā'*.

Berdasarkan Q.S. an-Nisā ayat 33 sebagai berikut:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174, menyebutkan (ayat 1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan dari duda atau janda.*

Secara rinci bagian masing-masing dijelaskan dalam pasal 176 sampai dengan pasal 186. Dalam istilah ilmu waris larangan mendapat waris disebut *mawāni' al-irsi* yaitu seorang terhalang untuk mendapatkan hak mewarisi. Dengan pengertian lain, halangan kewarisan adalah hilangnya hak waris untuk mendapatkan harta dari orang yang meninggal dunia atau pewaris karena alasan-alasan yang melarang untuk menerima harta waris. Hakikatnya dia merupakan ahli waris, tetapi karena keadaan tertentu, menyebabkan hilangnya hak tersebut. Artinya, sekalipun bisa terpenuhinya syarat sebagai ahli waris, namun ada sesuatu keadaan tertentu itu, orang tersebut terhalang memperoleh harta warisan. Keadaan seperti ini disebabkan *mamnū'* atau *mahrūm* (terhalang). Sedangkan keadaan seseorang tidak memperoleh harta warisan itu dinamakan *hirmān*. (al-Zuhaili, 2001:87)

Penghalang untuk mendapat waris sebagaimana kesepakatan para ulama' (*ittifāq al-ulamā'*) adalah: Pembunuh (*al-Qātil*), Budak (*ar-Riq*) dan Perbedaan Agama (*ikhtilāf ad-Dīn*). Ada perbedaan yang mendasar antara *mawāni' al-irsi* dengan *al-hajb*. Pada *mawāni' al-irsi*, hilangnya hak memperoleh harta waris karena ada sesuatu (dalam diri seorang tersebut sebagai ahli waris) yang melarangnya memperoleh harta waris. Sedangkan pada persoalan *al-hajb*, ahli waris terhalang sebagian atau seluruhnya (dalam mendapat warisan) karena adanya

ahli waris lain yang lebih utama menerima harta waris.

### **Kedudukan Anak Durhaka Terhadap KHI Pasal 171 Point C, Pasal 173 dan Pasal 174**

Setelah memperhatikan sebab-sebab mendapatkan waris dan perkara yang menghalangi mendapatkan warisan, penulis berkesimpulan, bahwa anak durhaka (secara umum) bukan penghalang menjadi ahli waris dan tidak terhalang mendapat hak waris. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 171 poin c; "*Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*" Dan sebagaimana dijelaskan Pasal 174 ayat (1a), kelompok ahli waris menurut hubungan darah: "*golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*" "*golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*"

Anak durhaka menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah (kekerabatan). Tidak ada *naṣ* atau dalil dari al-Qur'ān maupun hadis yang menjelaskan tentang terhalangnya menjadi ahli waris atau mendapatkan hak waris karena durhaka kepada orangtuanya (pewaris). Durhaka dan sebab mendapat atau terhalang kewarisan adalah hal yang berbeda. Maka ahli waris durhaka masih tetap diberikan haknya sesuai dengan bagiannya.

Jika tidak ada dalil yang secara tegas mengatur kedudukan anak durhaka dalam mendapatkan warisan, maka berlaku dalil (hukum) pada keumumannya. Wajib beramal dengan keumuman lafaz dalil yang umum sampai ada dalil ṣahih yang mengkhususkannya, karena beramal dengan naṣ-naṣ dari al-Kitāb dan as-

Sunnah adalah wajib berdasarkan yang ditunjukkan oleh penunjukannya, sampai ada dalil yang menyelisihinya. (al-Uṣaimin, 2007:55)

Dalil keumuman sebab mendapatkan warisan adalah: (1) Nasab (2) Nikah, dan (3) Wala'. Sedangkan sebab terhalang mendapat waris adalah: (1) Pembunuh (2) Berbeda keyakinan, dan (3) Hamba sahaya. Maka sebab durhakanya seorang (ahli waris) bukanlah sebab terhalangnya mendapat warisan dari pewarisnya. Kewarisan satu diantaranya dilatarbelakangi sebab nasab bukan ketaatan anak pada orangtuanya. Maka orang durhaka, kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah, karena termasuk dosa besar. Dimungkinkan taat kepada orangtuanya ketika keduanya telah tiada.

Hal demikian berdasarkan hadīs tentang pembunuh terhalang mendapatkan warisan dari pewarisnya.

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.

Artinya: “Siapa yang membunuh seseorang, ia tidak dapat mewarisi harta dari yang terbunuh itu, sekali pun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris kecuali si pembunuh itu saja, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, si pembunuh tidak berhak menerima harta warisan.” (HR. Ahmad) (Hanbal, t.t.:49)

Pada pasal 173 ayat 1, seorang ahli waris dipersalahkan melakukan tindak pidana (berupa) pembunuhan atau penganiayaan berat menyebabkan terhalangnya mendapat warisan. Hal ini menurut penulis sudah tepat berdasarkan pendapat para *jumhūr fuqahā* (ulama' fiqh) tentang hal itu dalam memahami beberapa hadīs.

Secara nalar, bila pembunuh berhak mendapat harta waris, sudah barang tentu

banyak terjadi kekacauan dalam masyarakat karena pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkeinginan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh. Asumsikan saja, jika pembunuh adalah (ahli waris) tidak terhalang mendapat hak waris dari pewaris, maka akan banyak terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Sistem kewarisan yang egaliter, akan terjadi sebaliknya menjadi ketidakpastian.

Setidaknya ada beberapa alasan, pembunuh tidak berhak menerima waris dari pewarisnya, diantaranya:

1. Pembunuhan adalah pemutus hubungan *sillaturrahmi* (kekerabatan) yang merupakan salah satu sebab adanya kewarisan. Maka, ada sebab juga ada akibat.
2. Bahwa asas kewarisan satu diantaranya adalah kematian. Tidak ada kewarisan tanpa kematian. Pembunuhan adalah bagian dari proses mempercepat memperoleh hak waris. Ulama' telah menetapkan kaedah fiqh:

مَنْ تَعَجَّلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحَرْمَانِهِ

Artinya: “Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka disanksi tidak mendapatkan apa-apa.”

3. Pembunuhan merupakan tindak kejahatan atau kemaksiatan, sedang hak kewarisan merupakan kenikmatan. Maka perbuatan dosa (maksiat) tidak boleh digunakan untuk mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana suatu yang halal harus didapatkan dari yang halal pula. Atau haramnya hukumnya menunaikan zakat dengan harta “*gulūl*.”

Secara historis pembunuh disanksi tidak mendapat hak waris dari pewarisnya pada masa Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ  
 الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ  
 سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلًا مِنْ  
 بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمُرُ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ  
 ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً فَقَالَ  
 ابْنُ أَخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Abdullah bin Sa'id Al Kindi, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Yahya bin Sa'id dari Amru bin Syu'aib bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil)."* Keponakan korban berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh." (Majjah, 2018:t.h.)

Dalam poin ini, penulis sepakat dengan keterangan dalam KHI tentang Kewarisan Islam, Pasal 173 ayat 1. Karena hal tersebut secara tegas adanya peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah dan telah diatur hukumnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad, Imām Mālik, an-Nasā'iy, dan ad-Dāramy. Secara khusus menyebutkan, bahwa "tindak pidana" pembunuhan terhalang mendapatkan harta waris. Maka, pada persoalan ini, sebab terhalangnya kewarisan adalah tindak pidana, berupa pembunuhan, mencoba mengadakan pembunuhan dan penganiayaan berat.

Dapat disepakati, bahwa pembunuhan adalah bagian dari bentuk

durhaka terhadap orangtua. Berdasarkan metode qiyas, segala suatu yang dapat menyakiti orangtua, merupakan bentuk kedurhakan. Selanjutnya, bagaimana kedudukan anak durhaka terhadap KHI Pasal 173 ayat 2, yang berbunyi: "Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang berat."

Untuk menelaah kedudukan anak durhaka terhadap KHI Pasal 173 ayat 2 dimaksud, maka bunyi pasal tersebut sifatnya masih umum, yaitu "memfitnah" pewaris. "Memfitnah" adalah bentuk durhaka kepada orangtua. Dalam literasi fiqh (hukum kewarisan Islam), durhaka bukanlah sebab terhalangnya ahli waris mendapatkan warisan. Tetapi yang sudah dijelaskan, satu di antara terhalang mendapat waris adalah "pembunuh".

Bila mengkhususkan "memfitnah" sebagai sebab terhalangnya ahli waris mendapat warisan. Ini bertentangan dengan syari'ah, sebab hukum kewarisan Islam tidak memasukkan "memfitnah" sebagai penghalang. Dengan demikian, dalam keterangan KHI Pasal 173 ayat 2 dasarnya tidak kuat. Mengapa demikian? Jika dasarnya adalah "tindak pidana" dengan hukuman berat, yang sekurang-kurangnya sanksi pidananya adalah lima tahun penjara. Maka semua perbuatan durhaka kepada orangtua yang sanksi pidananya lima tahun atau lebih masuk dalam kategori ini. Sebagai contoh, tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 45 UU ITE; (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tidak kalah menyedihkan dari memfitnah adalah, tindakan durhaka

kepada orangtua dengan memasukkannya di panti jompo. Kendati hal tersebut perdata bukan tindak pidana, tetapi posisinya sama memfitnah, mencemarkan nama baik, menurunkan harga diri, mengasingkan atau tindakan durhaka lainnya.

Bila mendasarkan penghalang mendapat waris terhadap pembunuhan atau menghilangkan nyawa. Berlaku, segala perbuatan atau tindakan yang bisa mengakibatkan kematiannya pewaris terhalang untuk mendapat hak waris. Tidak hanya membunuh tetapi bisa penganiayaan berat, membuat sakit orang tua, mengirimkan ke rumah asuhan (panti jompo), dan perlakuan yang menyebabkan kematian orangtua.

Lebih tepatnya, anak durhaka yang terhalang mendapat hak waris dari pewaris adalah pembunuh dan usaha untuk mempercepat dilangsungkannya pembagian warisan, sedangkan pewaris masih hidup. Maka berlaku, tindak pidana maupun perdata sebagai salah satu faktor penyebab kematian pewaris dikategorikan penghalang mendapat waris. Selanjutnya, tindakan dan perkataan yang menginginkan percepatan pelaksanaan kewarisan, padahal pewaris masih hidup, termasuk penghalang mendapat harta waris.

Sebagaimana ditulis Abdul Wahhāb Khallāf, (Khallāf, t.t.:53 ) Ahli waris membunuh pewaris, maka hukumnya disebutkan dalam *naṣ*, yaitu terhalangnya pembunuh mendapatkan warisan, sebagaimana sabda Nabi: “*Pembunuh tidak mendapat warisan*”. Maka membunuhnya diqiyaskan “mempercepat sesuatu sebelum waktunya” maka tujuan mempercepat tersebut diberikan sanksi tidak mendapat warisan. Seperti halnya, orang yang mendapat wasiat (*Mūṣā lahu*) membunuh yang memberi wasiat (*al-Mūṣī*) kedudukannya seperti ahli waris yang membunuh, yaitu tidak dapat warisan, karena sebab sama, yakni

“mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka hukumannya tidak mendapatkan apa-apa.”

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, tentang kedudukan anak durhaka dalam hak mendapat harta waris, telaah terhadap Pasal 171 poin c, Pasal 173 dan 174. Penelitian ini menyimpulkan bahwa durhaka adalah melakukan suatu perbuatan, baik (perkataan atau perbuatan) yang bisa menyakiti kedua orangtua. Sekecil apapun perbuatan (ucapan/perlakuan) yang (sifat) nya menyakiti kedua orang tua maka masuk dalam kategori durhaka. Hal ini hukumnya disejajarkan dengan kata “ah”, sampai-sampai jika kedua orangtua mengajak pada perbuatan tidak baik atau hendak berbuat syirik, maka kita tidak boleh menolaknya dengan penolakan yang menohok, mengeluarkan perkataan kasar, apalagi sampai timbul tindakan fisik, seperti memukul, menampar dan seterusnya. Kedudukan anak durhaka terhadap Pasal 171 poin c, Pasal 173 dan 174 dimana Kedudukan anak durhaka terhadap Pasal 171 poin c dan Pasal 174 (1) poin a, KHI. Bahwa anak durhaka kedudukannya tetap sebagai ahli waris, karena durhaka bukanlah penghalang menjadi ahli waris. Sebab penghalang menjadi ahli waris adalah: berbeda agama, tidak ada hubungan darah terhadap pewaris dan tidak ada hubungan pernikahan. Kedudukan anak durhaka terhadap Pasal 173 poin a KHI. Bahwa anak durhaka tetap mendapat harta waris dari orangtuanya.

### **Saran**

Durhaka terhadap orangtua bukanlah sebab terhalang mendapat waris, akan tetapi penghalang mendapat waris adalah durhaka karena “membunuh”. Maksudnya adalah

maknanya menjadi spesifik, bukan durhaka secara umum, akan durhaka secara khusus mengakibatkan terhalang mendapat waris. Untuk itu perlu saran terhadap KHI, khususnya pada Pasal 173 poin b, sebagai berikut durhaka yang menjadi penghalang adalah karena adanya niat untuk mempercepat pembagian waris, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Merubah kata “memfitnah” menjadi: dipersalahkan secara melakukan tindakan berupa perbuatan atau perkataan dengan maksud mempercepat pembagian warisan. Karena memfitnah adalah bentuk kedurhakaan, dan durhaka bukan penghalang mendapat waris. Hanya membunuh dan yang diqiyaskan terhadapnya, yaitu mempercepat pelaksanaan pembagian waris.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahali, *Kewajiban Timbal Balik Orangtua-Anak, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.*
- Abdul Chaer, dan Leonie Agustina, *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal (Edisi Revisi), PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.*
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, al-Majlis al-A’la li ad-Da’wah, Jakarta, 1972.*
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Uṣūlu al-Fiqh, Cet. Ke-8, Maktabah Da’wah al-Islāmiyah, Syabab al-Azhar, Mesir, t.t.*
- Abdul Wahid, *Meraih Jannah Dengan Berkah Ayah, Saufa, Yogyakarta, 2016.*
- Abu Bakar Al-Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab, INIS, Jakarta, 1998.*
- Ahmad Hanbal, *Sunan Ahmad Ibn Hanbal, juz 1, Dār al-Fikr, Beirut, t.t.*
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Cet. Ke-VIII, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003,*
- Bagian Kurikulum Pondok Modern Gontor Darussalam, Fī ‘Ilmi al-Farāid, Gontor Press, Jawa Timur, 2009.*
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Journal Yustisia, Vol. 3, No. 2 Mei –Agustus 2014.*
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’ān dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2010.*
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1981.*
- <http://eprints.ums.ac.id/7274/1/R100040031.pdf>
- [http://eprints.undip.ac.id/24428/1/PASNELYZA\\_KARANI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24428/1/PASNELYZA_KARANI.pdf)
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/37190/2/MARINGO%20-%20FU.pdf>
- [http://www.tribunnews.com/tag/anak-bunuh-orangtua,](http://www.tribunnews.com/tag/anak-bunuh-orangtua)
- <https://kbbi.web.id/durhaka>
- <https://www.liputan6.com/tag/anak-bunuh-ayah-kandung>
- [https://www.liputan6.com/tag/anak-bunuh-ibu-kandung.](https://www.liputan6.com/tag/anak-bunuh-ibu-kandung)
- <https://www.merdeka.com/tag/anak-bunuh-ibu/>
- Ibnu Majjah, *Ensiklopedia Hadits – Kitab 9 Imam, Salnatera, Lidwa Pusaka, 2018, Versi offline.*
- Intruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 10 Juni 1991.
- Jakarta:, *Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982.*

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkām al-Mawāris fī al-Fiqh al-Islām*, diterjemahkan oleh Addys Aldizar, Fathuurachman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004.
- M. Ishom El-Saha, *Manajemen Kaderisasi Ulama'*, Transwacana, Ciputat, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2007.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1989.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Muhammad 'Alī aṣ-Ṣabunī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani, Jakarta, 1995.
- Muhammad Al-Zuhaili, *al-Fara'id Wa al-Mawāris Wa al-Waṣāyā*, Dār el-Qalām, Beirut, 2001.
- Muhammad Fuad Abd. Al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li alFaz al-Qurān al-Karīm*, Darul Fikri, Bairut, 1981.
- Muhammad Husain Al-Thabatabai, *al-Mizān fī al-Tafsīr al-Qur'ān*, Juz 12, Muassasah Al-A'la Li Al-Matbu'āt, Beirut, 1989.
- Muhammad Ibnu Mukarrrom Ibnu Manzūr, *al-Afrīqī al-Miṣrī Jamāluddīn Abul Fadli*, Lisānu al-'Arab, al-Maktabah al-Waqfiyyah, Beirut, 2010.
- Muhammad Ibrāhīm al-Hamad, *'Uqūqu al-Wālidaini*, Cet. Ke-II, Kementerian Islam, Wakaf, Dakwah dan Penerangan, Riyad, 1423 H.,
- Muhammad Musthafa Ṣalibi, *Ahkām al-Mawāris Baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Darun Nahḍah al-'Arabiyyah, Beirut, t.t.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 5, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002.
- Muhammad Ṣālih al-Uṣaimin, *al-Uṣūl min 'Ilmi al-Uṣūl*, Ṭālib, 2007.
- Mutahari, *Islam dan Tantangan Zaman*, Terj. Ahmad Sobandi, Pustaka Hidayah, Bandung, 1996.
- Rapar, J.H., *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Dārul Fikri, Beirut, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013.
- Sumardjono, S.W., Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, t.p. Yogyakarta, 1989.
- Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, Mustaqim, Jakarta, 2003.
- Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, Tafsir Qur'an Dengan Al-Qur'an, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU. No. 7 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.